

**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN  
(Analisis Putusan No.52/Pdt.G/2015/Pn.Rap )**

**TESIS**

**OLEH**

**NURHIKMAH  
NIM. 141803021**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)22/1/20


**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN**  
(Analisis Putusan No.52/Pdt.G/2015/Pn.Rap )

**TESIS**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum  
Pada Universitas Medan Area**

**OLEH**

**NURHIKMAH  
NIM. 141803021**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di  
Pengadilan (Analisis Putusan No.52/Pdt.G/2015/PN.Rap)  
**Nama** : Nur Hikmah  
**NPM** : 141803021

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS**

**Isnaini., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 07 November 2016**

---

---

**N a m a : Nur Hikmah**

**N P M : 141803021**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS**  
**Pembimbing II : Isnaini., SH., M.Hum**  
**Penguji Tamu : Dr. Dedi Heriyanto., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)22/1/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Maret 2018



Yang menyatakan,

  
NUR HIKMAH

## ABSTRAK

### MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 52/PDT.G/2015/PN.RAP)

Perdamaian merupakan jawaban yang paling lembut sekaligus penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (*win-win solutin*), eksistensi dasar hukum mediasi di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang telah mengatur lembaga perdamain yang kemudian hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 HIR/154 RBG dan PERMA Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana peraturan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan, bagaimana pelaksanaan dan mekanisme dalam pemilihan Mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan bagaimana hasil mediasi terhadap perkara perdata Nomor.52/Pdt.G/2015/PN.Rap yang dihasilkan dari proses mediasi, tujuannya yaitu untuk mengetahui dan sekaligus menemukan peraturan hokum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan dan mengetahui pelaksanaan dan mekanisme pemilihan Mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat serta menganalisis putusan perkara perdata Nomor.52/Pdt.G/2015/PN.Rap yang dihasilkan dari proses mediasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan didukung dengan studi lapangan, kemudian data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan dibantu dengan data empiris. Analisis data terhadap data primer dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan dijelaskan pada Pasal 130 HIR/154 RBG, juga SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBG, dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hasil mediasi para pihak telah menemukan kesepakatan perdamaian terhadap perkara perdata Nomor.52/Pdt.G//2015/PN-RAP mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator, kesepakatan perdamaian ditujukan kepada majelis Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian” dan akan dibuat dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrac van dewijk*), tertanggal 06 Oktober 2015 yang telah ditandatangani oleh para pihak bersengketa.

**Kata Kunci:** Mediasi, Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri Rantauprapat.

**ABSTRACT**  
**MEDIATION AS THE ALTERNATIVE SETTLEMENT OF DISPUTE**  
**JUSTICE IN THE COURT**  
**(DECISION ANALYSIS NUMBER 52 / PDT.G / 2015 / PN.RAP)**

*Peace is the most gentle answer as well as a win-win solution, the existence of the basic law of mediation in Indonesia as an alternative to the dispute resolution outside the court can be seen in Article 130 HIR and Article 154 RBG which has set up a peace institution which then judges shall first reconcile the parties before the case is reviewed, as described in Article 130 HIR / 154 RBG and PERMA Number. 01 of 2008 on Mediation Procedures in Courts. The formulation of the problem is how the rules of mediation law as an alternative to the settlement of civil disputes in the Court, how the implementation and mechanism in the selection of Mediators at the District Court Rantauprapat and how the results of mediation on civil cases Number.52 / Pdt.G / 2015 / PN.Rap generated from the mediation process, the aim is to know and simultaneously find the law of mediation as an alternative to civil disputes settlement in the Court and to know the implementation and mechanism of the selection of Mediator in Rantauprapat District Court and menganalisis the decision of civil case Number.52 / Pdt.G / 2015 / PN.Rap resulting from the mediation process.*

*The method used in this research is normative law supported by field study, then the principal data in this study is primary data. Data collection in this research is done by library research and assisted with empirical data. Data analysis of primary data was done by qualitative analysis. The results of this study indicate that the law of mediation as an alternative to the settlement of civil disputes in the Court is described in Article 130 HIR / 154 RBG, also SEMA Number 1 of 2002 on the empowerment of peace institutions in Article 130 HIR / 154 RBG, and PERMA Number 1 of 2008 as amended with PERMA Number. 1 year 2016 on Court Mediation Procedures and Article 6 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement. The result of mediation of the parties has found the peace agreement on civil case Number 52 / Pdt.G // 2015 / PN-RAP mediation resulted peace agreement of the parties hence must be formulated in writing and signed by the parties and Mediator, peace agreement addressed to judges panel to be reinforced in the form of a "Deed of Peace" and shall be made in a decision which has permanent legal force (inkrac van dewijk), dated 06 October 2015 which has been signed by the parties to the dispute.*

**Keywords:** *Mediation, Civil Dispute, Rantauprapat District Court.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga nilainya sehingga peneliti atau penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, guna memenuhi salah satu syarat mengikuti sidang meja hijau guna memperoleh gelar Megister Hukum, pada Program Studi Ilmu Hukum, dengan Konsentrasi Hukum Perdata di Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun bukan berarti Penulis tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan penulisan ini, maka untuk itu, Penulis menerima secara terbuka kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dari para Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta para pembaca umumnya demi penyempurnaan penulisan ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan moril dan bantuan materil, petunjuk dan nasehat yang sangat besar sekali manfaatnya terhadap penyelesaian Tesis ini, terutama pada :

- Bapak Prof. Dr.H. A.Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area
- Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area
- Ibu Dr. Marlina, SH, Mhum, selaku Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum Pasca Universitas Medan Area
- Bapak Dr. Darwinsyah Minin, SH, MS sebagai pembimbing I yang memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
- Bapak Isnaini S.H., M.H., selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulisan dapat diselesaikan
- Ayahanda dan Ibunda serta keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan semangat, doa dan materi sehingga akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

- Terkhusus kepada suami Heri Kurniawan Sitorus, SP dan anak saya Zahira Suhaila Boru Sitorus yang turut pula selalu memberikan motivasi dan do'a sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan dan diharapkan. Kiranya Allah Swt tetap menjadikan kita sebagai keluarga yang Sakinah, mawaddah dan Warahmah.
- Rekan-rekan para Mahasiswa pada program Pascasarjana Universitas Medan Area di jajaran Program Studi Magister Ilmu Hukum tercinta terkhusus Mahasiswa Stambuk 2014 yang banyak berdiskusi, bertukar pikiran selama perkuliahan di Pascasarjana UMA Medan, juga banyak membantu dan memberikan saran sehingga penulisan Tesis ini pun dapat diselesaikan,

Akhirnya semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus kepada seluruh mahasiswa di penjuru dunia. Amiin

Medan, Oktober 2016

Penulis,

**NURHIKMAH**

## RIWAYAT HIDUP

Nama : **NURHIKMAH**

Tempat/Tgl Lahir : 24 November 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : KTU STIPER Labuhanbatu

Intansi : STIPER Labuhanbatu Rantauprapat.

Alamat : Pekan Tolan Kotapinang

No Telp : 0822 7751 3233

Sosial Media : Hikma panjaitan

Riwayat Pendidikan : 1. MIN (Madrasyah Ibtidaiyah Negeri) Pematang Sungai Baru  
2. MINA (Madrasyah Islam Nurul Azizi) Pematang Pasir  
3. MAN (Madrasyah Aliyah Negeri) Tanjung Balai  
4. S-1 STIH Labuhanbatu (Y-ULB) Rantauprapat

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penulisan .....	11
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Kerangka Konsepsi .....	23
G. Metode Penelitian .....	25
• Jenis dan Sifat Penelitian .....	25
• Sumber Data Penelitian .....	26
• Teknik Pengumpulan Data .....	27
• Analisis data .....	27

<b>BAB II</b>	<b>MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN</b>	
	<b>SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN .....</b>	<b>29</b>
	• Pengertian Mediasi .....	29
	• Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata .....	33
	• Praktek Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan .....	41
	• Bentuk Penyelesaian Atas Perkara Perdata Melalui Proses	
	Mediasi di Pengadilan .....	44
	• Peraturan Hukum Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa	
	di Luar Pengadilan .....	60
<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN DAN MEKANISME DALAM</b>	
	<b>PEMILIHAN MEDIATOR DI PENGADILAN NEGERI</b>	
	<b>RANTAUPRAPAT .....</b>	<b>69</b>
	• Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Rantauprapat .....	69
	• Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantauprapat .....	71
	• Pelaksanaan dan Mekanisme Pemilihan Mediator Hakim	
	dengan Mediator <i>Non</i> Hakim di Pengadilan	
	Negeri Rantauprapat .....	75
	• Peran Mediator dalam Melaksanakan Mediasi di Pengadilan	
	Negeri Rantauprapat .....	86
	• Keuntungan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di	
	Pengadilan Negeri Rantauprapat .....	94

<b>BAB IV HASIL MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA NO. 52/PDT.G/2015/PN.RAP YANG DIHASILKAN DARI PROSES MEDIASI .....</b>	<b>100</b>
• Kewenangan Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam Mengadili Perkara Perdata No. 52/Pdt.G/2015/PN.RAP .....	100
• Hasil Kesepakatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Perkara Perdata No. 52/Pdt.G/2015/PN.RAP .....	104
• Hasil Mediasi Terhadap Perkara Perdata No. 52/Pdt.G/2015/PN.RAP Yang Dihasilkan Dari Proses Mediasi .....	124
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>137</b>
• Kesimpulan.....	137
• Saran-saran.....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>141</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*). Dalam hal ini Mahkamah Agung memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan keberhasilan perdamaian melalui mediasi di pengadilan sebagai implementasi dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RGB. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan merupakan fenomenal global yang terjadi diseluruh pengadilan di dunia dan mempunyai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi di beberapa Negara antara lain jepang, amerika serikat, Australia, Philipina dan Singapura. Dari hasil evaluasi peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan mediasi di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan<sup>1</sup>.

Kemudian yang menjadi dasar hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang telah mengatur lembaga perdamain. Sehingga hakim wajib terlebih dahulu

---

<sup>1</sup>*Ibid.*, undang-undang perma hal. 98

mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa, juga SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBG, dan PERMA Nomor 02 tahun 2003 sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor. 01 tahun 2008 dirubah kembali dengan PERMA Nomor. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>2</sup>.

Sedangkan perundang-undangan yang lainnya juga banyak yang mengatur tentang mediasi seperti, UU Nomor 23 tahun 1997 jo UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, UU Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumun, UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, UU Nomor 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 29 tentang Kesehatan, UU No. 14 Pasal 40 tentang Keterbukaan Informasi, UU Nomor 25 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik, Peraturan B.I, Nomor.8/5/PBI/2006 tentang pembentukan lembaga mediasi Perbankan<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Lihat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 99

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor. 1 tahun 2016, menyebutkan bahwa mediasi sudah dimasukkan kedalam proses peradilan formal dalam Pasal 2 ayat 1 yang menegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib didahulukan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum<sup>4</sup>. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi harus memerlukan beberapa tahapan. Dalam sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum sidang dilanjutkan ketahap selanjutnya dan para pihak memilih para mediator dan hakim menunjuk dan menetapkan mediator dan sekaligus menyerahkan photo copy berkas perkara kepada para mediator. Bila tercapai kesepakatan dalam proses mediasi maka para pihak merumuskan kesepakatan secara tertulis dan memberitahukan hasil kesepakatan itu kepada hakim untuk memenuhi pengukuhan kesepakatan sebagai akta perdamaian oleh hakim<sup>5</sup>. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan kedalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus membuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai<sup>6</sup>. Maka di Indonesia mediasi merupakan bagian dari tradisi dari

<sup>4</sup>Lihat, Pasal 2 ayat (2)PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>5</sup>Runtung Sitepu, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia*, disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum adat pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006, hal. 6

<sup>6</sup>PERMA No. 1 Tahun 2008 *Log.,cit* Pasal 17 angka 6.

masyarakat, oleh karena itu pengembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor budaya. Namun sering kali faktor ketidak efisienan penyelesaian sengketa melalui pengadilan turut memperkuat komitmen mereka menggunakan mediasi<sup>7</sup>.

Perdamaian merupakan jawaban yang paling lembut sekaligus penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (*win-win solutin*) dan tidak ada yang merasa dipecundangi, dan rasa egoisme para pihak akan sirna seiring dengan terpenuhinya perdamaian sehingga terbangun nilai-nilai ikhuwah yang lebih erat. Menciptakan konsep tersebut bukan merupakan hal yang mudah, sebab masing-masing pihak telah terbius dengan ambisi masing-masing untuk saling ingin menguasai, memenangkan dan mengalahkan.

Kemudian perkembangan yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan secara wajar, manusia membutuhkan interaksi dengan pihak lain (person atau badan hukum). Karenakepentingan dan kebutuhan manusia itu demikian banyaknya, makasangat terbuka perselisihan-perselisihan antara satu orang dengan orang lainnya. Sehingga hal ini dapat menimbulkan sengketa, yang dinamakan dengan sengketa perdata. Sengketaperdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu pengugatdan tergugat. Jika di dalam Masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikandengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukangugatan. Pihak ini disebut penggugat. Kemudian gugatan diajukan ke Pengadilan yangberwenang memberikan sengketa tersebut<sup>8</sup>.

<sup>7</sup>Runtung Sitepu, *Op.,cit*, hal. 25

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta : Liberty, 2002 ), hal. 84

Pengertian dasar sengketa dalam arti luas termasuk perbedaan pendapat, perselisian ataupun konflik adalah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat yang dapat terjadi saat dua orang atau lebih ketika berinteraksi pada suatu peristiwa atau situasi yang memiliki berbagai perbedaan persepsi, kepentingan dan keinginan yang berbeda terhadap peristiwa atau situasi tersebut. Sehingga banyak berbagai macam yang mengakibatkan pemicu terjadinya sengketa misalnya antara lain: kesalah pahaman, perbedaan penafsiran, ketidak jelasan pengaturan, ketidak puasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan dan terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga<sup>9</sup>. Sehingga perlu suatu proses penyelesaian sengketa yang dapat menyelesaikan dari pada sengketa yang terjadi, dalam hal ini kasus sengketa perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang juga dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di diluar pengadilan dengan dibantu oleh seorang mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral tanpa ada keterpihakan terhadap para pihak yang bersengketa.

Kemajuan zaman yang semakin pesat sangat berdampak terhadap perkembangan dunia di era globalisasi saat ini yang mengharuskan adanya suatu sistem lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa perdata diluar pengadilan dalam setiap permasalahan yang timbul di setiap kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam hal ini sangat berkaitan langsung dengan munculnya tuntutan untuk setiap sengketa perdata yang tidak hanya terjadi dalam dunia

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 2 pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase

usaha, akan tetapi juga dalam setiap permasalahan yang bersinggungan dengan penegakan hukum diberbagai bidang dalam bentuk perkara perdata yang dapat di selesaikan dengan melalui proses mediasi yang sangat memiliki keistimewaan dalam hal biaya ringan, mudah, cepat, efektif, dan efisien.

Kemudian akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terlibat di dalam sengketa perdatamemilih jalan mediasi, baik yang diupayakan oleh hakim, pengacara maupunkehendak dari para pihak yang berperkara itu sendiri. Hal ini merupakan suatu gejala positif yang patut kita perhatikan secara seksama, memang masih dapat diupayakan apabila terjadi penyelesaian melalui mediasi biasanya disebut perdamaian<sup>10</sup>.

Menyelesaikan mediasi dalam sengketa perdata atau sengketa gugatan cara-cara yang digunakan adalah para pihak membuat, menentukan secara sendiri secara ikhlas dan sadar isi perjanjian perdamaian. Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah. Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam

---

<sup>10</sup>VictorSitumorang, *Perdamaian dan Perwasitan* ( Jakarta : Rineka Cipta, 1992 ), hal. 1

jangka satu hari kerja berdasarkan penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator. Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara<sup>11</sup>.

Selanjutnya dengan adanya ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBG tersebut, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan. Peran yang dapat menyelesaikan mediasi itu adalah seorang Mediator yang dapat diambil dari kalangan Hakim atau Non Hakim.

---

<sup>11</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Grafiti Budi Utami, 2008 ), hal. 62

Selanjutnya, dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat dari kasus yang dihasilkan dari proses mediasi tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam sengketa perdata dengan Nomor Perkara: Nomor.52/PDT.G/2015/PN.RAP yang menjelaskan bahwa masyarakat alamat Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan ini menggugat PT. Swadaya Sapta Putra, yang beralamat di Komplek Wijaya Graha Puri Blok D Nomor 2 Jalan Wijaya Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Maka adapun objek sengketa tersebut yaitu dimana pihak perusahaan menggarap tanah masyarakat dengan bentuk perluasan lahan yang berada di Desa Aek Korsik. Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat keberatan dan menggugat pihak perusahaan sehingga terjadi sengketa perdata antara masyarakat Desa Aek Korsik melawan PT. Swadaya Sapta Putra di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Dengan demikian yang akan menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian ini yaitu melalui proses mediasi yang dihasilkan dari sengketa perdata tersebut. Kemudian bentuk-bentuk proses penyelesaian sengketa pada hakikatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a). proses peradilan (ajudikasi) dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu, 1. Litigasi (proses Pengadilan), 2. Arbitrase, b). proses konsensual (non ajudikasi) atau di sebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS/ADR) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian atau pendapat ahli, evaluasi netral dini (*early neutral evaluation*), pencarian fakta

netral (*neutral fact-finding*)<sup>12</sup>. Dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa yang ada pada saat ini, sehingga disini akan lebih memfokuskan terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata diluar Pengadilan.

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian-uraian diatas, akan lebih tertarik untuk membahas dan meneliti dengan cara mendalami lebih lanjut tentang masalah sengketa perdata dipengadilan dengan menempuh jalur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan khususnya berupa Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan Nomor.52/Pdt.G/2015/PN.Rap).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan mekanisme dalam pemilihan Mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat?
3. Bagaiman hasil mediasi terhadap perkara perdata No.52/Pdt.G/2015/PN.Rap yang dihasilkan dari proses mediasi ?

---

<sup>12</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 1

### C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan sekaligus menemukan peraturan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan mekanisme dalam pemilihan Mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil mediasi terhadap perkara perdata Nomor.52/Pdt.G/2015/PN.Rap yang dihasilkan dari proses mediasi.

### D. Manfaat Penelitian

Maka penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Perdata, khususnya dalam bidang yang berhubungan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan sesuai yang termaktub didalam PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga Penelitian ini diharapkan dapat menambah kahazanah intelektual tentang pemikiran hukum dan keadilan yang ada kaitannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi penegak hukum agar dapat memberikan ruang di dalam kanca peradilan terhadap penerapan dan pemberlakuan mediasi di pengadilan khususnya atas sengketa perdata yang berdasarkan dari hasil proses mediasi di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama dan masukan bagi seluruh instansi negeri atau swasta dan aparat penegak hukum supaya dapat menerapkan sistem mediasi dengan cara seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai masukan bagi masyarakat sipil untuk dapat lebih mengetahui tentang hak-haknya jika menjadi penggugat atau tergugat untuk dapat melakukan jalur proses mediasi, disebabkan mediasi merupakan jalan penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan biaya ringan, cepat dan tidak memperoleh unsur dendam sehingga akan menghasilkan rasa kekeluargaan sebagai warga Negara Indonesia.

### E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan serta penelusuran yang telah dilakukan melalui study kepustakaan khususnya pada lingkungan perpustakaan Program Magister Hukum Universitas Medan Area. Maka belum pernah ada penelitian yang sama dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup kajian penelitian ini, yaitu: **“Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan Nomor.52/Pdt.G/2015/PN.Rap)”**. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah,

karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi.

## F. Kerangka Teori dan Konsepsi

### 1. Kerangka Teori

Pada setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi<sup>13</sup>.

Menurut M. Solly Lubis, Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis<sup>14</sup>. Maka kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Sedangkan Soejono Soekanto menyatakan bahwa, kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori<sup>15</sup>. Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.

Maka secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori keadilan sebagai teori utama (*grand theory*) yang akan didukung nantinya oleh teori sistem Hukum (Larence M.Friedman) dan

<sup>13</sup> J.J.JM. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 203

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.6

Teori kepastian hukum sebagai *middle theory*nya. Sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

a. Teori Keadilan (*justice*)

Untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian (*the and of the justice to secure from enjry*). Maka teori hukum perlindungan dan kepentingan bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan<sup>16</sup>. Akan tetapi menurut Jhon Rawls ada ketidak samaan antara tiap orang, contohnya dalam hal tingkat perekonomian, ada tingkat perekonomian lemah, dan ada tingkat perekonomian kuat. Jadi negara harus bertindak sebagai penyeimbang terhadap ketidak samaan kedudukan dari status ini dan Negara harus melindungi hak dan kepentingan pihak yang lemah. Lalu Rauls mengoreksi juga bahwa ketidak merataan dalam memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak beruntung itu<sup>17</sup>. Teori ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun terdapat perbedaan bangsa, kekuasaan, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Teori ini sangat penting terutama dalam penyelesaian

<sup>16</sup> Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1993),hal. 79

<sup>17</sup>O.K Thariza, teori keadilan persfektif john rawls, dikutip dari [www.okthariza.multifly.com/journal/item](http://www.okthariza.multifly.com/journal/item), diakses tanggal 23 maret 2015

sengketa di Pengadilan yang menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaiannya.

Aristoteles melalui teori keadilan legal mengatakan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara<sup>18</sup>. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Maka inilah yang menjadi pisau analisis dalam penelitian tersebut.

Kemudian pandangan Aristoteles tentang keadilan yang terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih spesifik dapat dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”<sup>19</sup>.

Selanjutnya teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”<sup>20</sup>. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan

<sup>18</sup><http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>, Kamis, 28 Februari, 2015

<sup>19</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 24.

<sup>20</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995),Cetakan Kedelapan, hal. 196

kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*<sup>21</sup>. Maka yang menjadi teori utamanya (*grand teori*) pada teori keadilan ini, adalah teori keadilan Aristoteles.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya<sup>22</sup>.

Kesamaan masyarakat didepan hukum yang memiliki arti bahwa setiap sengketa perdata yang dilakukan dengan jalur mediasi harus memiliki hak yang sama tanpa membedakan dari pada hak para pihak yang bersengketa tanpa adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan kepada keduanya oleh mediator sebagai pihak ketiga yang akan memiliki prinsip keadilan dengan jiwa netral tanpa ada unsur intervensi dari pihak yang lain.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 197

<sup>22</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media), Cetakan 5, hal. 49.

<sup>23</sup> Lihat, A. Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007), hal.13

Kemudian John Rawls kembali mengemukakan bahwa yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan<sup>24</sup>.

Selanjutnya Rawls merumuskan dengan prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang<sup>25</sup>. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah “prinsip kesamaan hak” merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang.

Dalam pandangan Rawls tersebut memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 139-140.

<sup>25</sup><http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-johnrawls.html>, Kamis, 28 Februari, 2015.

(*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)<sup>26</sup>. Maka beranjak dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dan diluar pengadilan memiliki dasar untuk memberikan kesamaan hak para pihak yang bersengketa tanpa ada membeda-bedakan dari hak tersebut dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan sebagai kesamaan di depan hukum, sehingga terlihat adanya suatu keadilan dalam menerapkan aturan hukum sebagai tujuan dari pada hukum itu sendiri.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik<sup>27</sup>.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimbang yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-

<sup>26</sup>Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, op.cit, hal. 140

<sup>27</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hal. 27

institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Sedangkan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya<sup>28</sup>. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif<sup>29</sup>.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), hal. 7.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 7

manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan<sup>30</sup>.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Maka Dua hal konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: antara lain; pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan<sup>31</sup>. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain

---

<sup>30</sup> John Rawls, *Atheory of Justie*, London : Oxpord University Press, 1973

<sup>31</sup> *Ibid.*, *Teori Keadilan*

yang serupa<sup>32</sup>. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut<sup>33</sup>. Dalam suatu kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat<sup>34</sup>, sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandangan filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan<sup>35</sup>.

Selanjutnya Gustav Radbruch mengemukakan ada 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagai asas prioritas

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 16

<sup>33</sup> Lihat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

<sup>34</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 132

dari ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum<sup>36</sup>.

Kepastian hukum (*rule of law*) secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian kepastian hukum menjadi sistem norma<sup>37</sup>.

Sehingga dalam menerapkan PERMA Nomor1 tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, yang kemudian diberlakukannya praktek mediasi diseluruh Pengadilan Negeri dan Agama di Indonesia yang berkaitan dengan sengketa perdata, sehingga penegak hukum harus memiliki peranan penting untuk lebih dapat menerapkan system mediasi di pengadilan, apabila proses mediasi tidak dapat dilakukan disetiap institusi pengadilan dalam hal sengketa perdata, maka kasus tersebut dapat batal demi hukum dikarenakan telah mencederai Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG.

#### b. Teori Sistem Hukum (Larence M.Friedman)

Teori ini digunakan untuk mendukung dari teori keadilan yang akan melihat bagaimana implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Menurut stegmen teori tersebut sistem hukum itu dapat dibagi terhadap tiga elemen yaitu, subtansi hukum (*subtansi law*), struktur hukum (*legal structur*) dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 132

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 133

<sup>38</sup> Lawrence M Fredmen, *American law and introduction, 2 and edition*, penerjemah Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: pattatanusa, 2001), hal. 12

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang telah di hadapinya. Peraturan mediasi tersebut merupakan bahagian isi pokok mengenai substansi dan prosedural mediasi di pengadilan. Maka terkait dengan struktur hukum merupakan bahagian dari kelembagaannya seperti, Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan lainnya seperti, peradilan umum dan peradilan agama beserta aparaturnya yang sesuai dijelaskan didalam pasal 1 huruf (e) PERMA Nomor. 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Hakim pengadilan sebagai struktur di dalam pengadilan memiliki peran yang sangat penting didalam meningkatkan keberhasilan mediasi, sehingga kearifan dan keberhasilan mediasi ditopang dari kemampuan dan kecakapan seorang mediator di dalam menjalankan berbagai peranannya.

Kemudian dalam hal budaya hukumnya (*legal culture*), mediasi di pengadilan sesungguhnya merupakan prodak dari sistem hukum secara pemanfaatan dankegunaannya sengan tergantung dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan keyakinan merupakan bahagian dari budaya masyarakat. Jikam asyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan aktif sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya yang cukup ringan, reputasi para

pihak juga tidak terganggu dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga lebih harmonis. sehingga ketertiban merupakan tujuan pokok dan utama dari segala hukum.

Kebutuhan terhadap ketertiban ini syarat pokok yang fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur, di samping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah untuk tercapainya suatu keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Maka untuk mencapai ketertiban didalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hokum dalam pergaulan antara personal dengan individu lainnya.

## 2. Kerangka Konsepsi

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian<sup>39</sup>.

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133

<sup>40</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini akan disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Mediasi

Maksud dari mediasi adalah, suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator<sup>41</sup>.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka maksud dari APS adalah suatu proses konsensual (non-ajudikasi) yang dilakukan diluar pengadilan<sup>42</sup>.

c. Perdata

Maka yang dimaksudkan Perdata disini adalah suatu sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang didasari dari aturan yang mengatur antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

d. Pengadilan

Maksud Pengadilan adalah suatu institusi lembagayang memiliki hak absolut untuk menangani seluruh perkara perdata atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor.52/Pdt.G/2015/PN.Rap

Maksud dari Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor.52/Pdt.G/2015/PN.Rapdisini ialah suatu kajian yang nantinya akan dianalisis berdasarkan perkara yang sudah terdaftar dalam register perkara perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

---

<sup>41</sup>Lihat, Pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

<sup>42</sup>Sri Mamudji., *Op.,cit.* hal. 2

### C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan<sup>43</sup>. Sehingga penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Maka untuk mendapatkan data guna menguraikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor.52/Pdt.G/2015/PN.Rap),

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis<sup>44</sup>, dengan pendekatan yuridis normatif yang ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan secara tepat, akurat, dan sistematis atas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, yang dihubungkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan peraturan per-undang-undangan.

<sup>43</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI: Press, 1986), hal. 3.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.107

## 2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif<sup>45</sup>, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (*librery research*), yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut sebagai data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>46</sup>, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan organik lainnya (*Organieke Wetodening*) seperti, Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan kasus Nomor : 52/PDT.G/2015/PN.RAP, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangannya lainnya.

### b. Bahan Hukum Skunder

Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang

<sup>45</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 33

<sup>46</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

berhubungan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

#### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder<sup>47</sup>. Bahan diambil dari majalah, kamus-kamus hukum, Ensiklopedi, surat kabar, dan kamus ilmiah lainnya, serta dari media Internet sebagai bahan penunjang informasi dan penelitian tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya ilmiah lainnya, serta dari media cetak, dan jugadengan menggunakan tehknik wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan beberapa informan seperti: 1). Staf/Pegawai Pengadilan Negeri Rantauprapat, 2). Hakim dan Mediator Hakim dan Non Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, 3). Praktisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Labuhanbatu, dan lembaga atau instansi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai pendukung dari data skunder yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

### 4. Analisis Data

Maka setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data. Analisis data yang

<sup>47</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Op.cit.,hal. 298

dipakai adalah analisis kualitatif<sup>48</sup>. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif.

Setelah data diolah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir induktif dari kenyataan yang ditemui, serta interpretasi tetologis yakni penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sewaktu undang-undang dibuat, hingga kemudian diterapkan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat nantinya menjawab segala permasalahan hukum yang akan diajukan dalam penelitian tesis ini secara lengkap.

---

<sup>48</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 121

## BAB II

### MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN

#### A. Pengertian Mediasi

Istilah Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Kata “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa<sup>49</sup>.

Menurut Laurence Bolle, Pengertian mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana pihak dibantu oleh mediator, dalam hal ini upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama<sup>50</sup>.

Kemudian Garry Goopasterngemukakan pengertian mediasi adalah suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 23

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 23

<sup>51</sup>*Ibid.*, hal. 24

Selanjutnya pengertian Mediasi menurut Christopher W. Moore tahun 2009 adalah intervensi dalam negosiasi atau konflik dari pihak ketiga yang dapat diterima yang terbatas atau tidak ada keputusan otoritatif membuat kekuasaan, tetapi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sukarela mencapai penyelesaian yang saling diterima dalam sengketa<sup>52</sup>. Oleh karena itu Pengertian Mediasi yang diungkapkan oleh Laurence Belle di atas menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan Belle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Kehadiran mediator merupakan faktor yang sangat penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.

Makaberkenaan dengan pengertian mediasi yang diungkapkan oleh Folberg dan Taylor di atas lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua pakar ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral yaitu mediator. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 24

sengketa. Alternatif dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak yang menang atau pihak yang kalah.

Kemudian Pengertian Mediasi yang diungkapkan Goospaster di atas menggambarkan sebagai proses kegiatan mediasi, kedudukan para pihak dan juga peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goospaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan dalam pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga pada akhirnya akan menuju pada perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif dari para pihak, sehingga mediator yang berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, maka mediator bersifat imparial (tidak memihak). Kedudukan mediator seperti ini sangat penting karena akan menumbuhkan suatu kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral menyebabkan sulitnya penyelesaian sengketa dalam mediasi dan dapat membawa kegagalan.

Pengertian mediasi yang diungkapkan oleh Moore di atas menjelaskan hubungan antara mediasi dengan negosiasi, berupa mediasi sebagai bentuk intervensi terhadap negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Mediator memiliki kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan dan ia hanya

membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bagi penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, keberadaan mediator harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersifat netral dan imparisial.

Kamus bahasa Inggris sedikit menjelaskan yang terdapat dalam kamus *Collins English Dictionary and Thesaurus* mengemukakan pengertian mediasi merupakan kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam mediasi adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan apa yang mereka inginkan, posisi mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengemukakan pengertian mediasi dan pengertian mediator. Pengertian Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan oleh mediator<sup>53</sup>. Sedangkan untuk pengertian mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang

---

<sup>53</sup>Lihat, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa<sup>54</sup>.

Pengertian mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung tidak jauh beda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para pakar di atas. Namun, pengertian mediasi menurut Mahkamah Agung ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif penyelesaian sengketa. Mediator tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa diantara mereka. Dalam hal ini mediator harus mampu menawarkan solusi atau jalan lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah terlihat peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, mediator harusnya memiliki sejumlah skil yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

## **B. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengemukakan secara jelas menjabarkan tentang apa itu mediasi, sehingga mediasi memiliki makna yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan oleh mediator<sup>55</sup>. Mediasi secara sederhana dapat pula bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa.

---

<sup>54</sup>Lihat, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

<sup>55</sup>Lihat, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara, yang secara terperinci menjelaskan Perdamaian yaitu :

“Suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara“<sup>56</sup>.

Dasar hukum dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang- Undang Dasar 1945.

Selain itu, perdamaian diatur pula dalam Buku ke III KUHPerdara pada Bab XVIII, mulai Pasal 1851 sampai Pasal 1864 oleh karena Buku ke III KUH Perdata tersebut mengatur hukum perjanjian, maka perdamaian sebagaimana suatu persetujuan, tunduk pada ketentuan umum suatu perjanjian yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan- peraturan umum yang memuat didalam bab ini dan bab yang lalu“.Sedangkan mengenai perdamaian yang dibuat diluar pengadilan, diatur dalam RO ( *Reglement op de Rechtletterlijke Organisatie* ) khususnya Pasal 3.a. yang sampai sekarang masih dipertahankan. Pasal 3.a.ayat (1) RO, menyebutkan “apabila menurut hukum adat perkara-perkara perdata yang tertentu masuk kekuasaan Hakim-hakim perdamaian desa, maka keadaan ini tetap dipertahankan.”

---

<sup>56</sup>Subekti,*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung : PT. Internusa, 1992, hal. 141

Maka didalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kata damai artinya, “Aman, tentram, tidak bermusuhan”<sup>57</sup>. Berarti juga berunding, bermufakat. Mendamaikan artinya menyelesaikan permusuhan, pertengkaran, persengketaan atau merundingkan supaya mendapat persetujuan. Dengan demikian, perdamaian adalah penghentian permusuhan, persengketaan atau permufakatan, menghentikan persengketaan antara para pihak<sup>58</sup>.

Sengketa merupakan situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa<sup>59</sup>. Akan tetapi, dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Banyak kata yang mungkin digunakan untuk menggambarkan sengketa (*disputes*) seperti konflik, debat, gugatan, keberatan, kontroversi dan lain-lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa tergantung bagaimana pengelolaan atas sengketa tersebut.

<sup>57</sup> Nur Kholif Hazin, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Grafika, 1994, hal. 75

<sup>58</sup> Hilman Hadikusuma, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Bandung: CV. Mandar Maju, 1992, hal. 153

<sup>59</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase* Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 143

Kemudian dalam konteks sengketa bisa terpicu akibat terjadinya wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, sengketa pertanahan dan lain sebagainya yang memiliki rasa perselisian akibat hak-hak nya diambil atau dirampas oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Hubungan sosial para pihak yang bersengketa akan menentukan kemana sengketa akan dibawa. Masyarakat dengan hubungan sosial yang multiplex akan cenderung menggunakan institusi rakyat melalui mediasi atau arbitrase. Sementara itu masyarakat dengan hubungan simplex cenderung menggunakan peradilan negara yang bersifat adjudicative dan legalistik. Hal ini dikatakan oleh beberapa pengarang yang dikutip oleh F. Benda-Beckmann menjadi suatu proposisi:

Banyak studi lain yang menunjukkan bahwa hubungan-hubungan sosial (terutama kekerabatan) memainkan peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa. Ketika kelanjutan hubungan sosial dianggap sebagai hal yang penting bagi seseorang, maka akan melakukan upaya apa saja untuk mempertahankan hubungan tersebut. Upaya itu diantaranya adalah mencari penyelesaian melalui negosiasi atau penyelesaian melalui pranata (musyawarah), yang pada prinsipnya akan menghasilkan penyelesaian yang kompromistis, atau bahkan menghindari terjadinya sengketa<sup>60</sup>.

Dalam hal ini, Hans Kelsen yang memiliki Pemikiran tentang konsep keadilan dan perdamaian, sebagai penganut aliran positifisme, Hans Kelsen juga mengakui kebenaran itu berasal dari hukum alam. Sehingga pemikirannya

---

<sup>60</sup>Sulistyowati Irianto, *Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005) , hal. 46

terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Maka Menurut Hans Kelsen <sup>61</sup>:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan<sup>62</sup>.

Dengan demikian manusia dengan menggunakan nalarnya, ingin senantiasa mengupayakan berbagai macam inovasi dengan dalih menciptakan atau menggapai kondisi damai, mulai dari menciptakan beragam jenis senjata untuk melindungi dirinya serta menjaga ketentraman hidupnya, menciptakan berbagai konsensus atau hukum, hingga merumuskan berbagai alternatif upaya penyelesaian sengketa yang dapat diterima secara logis oleh kalangan luas. Disamping itu, dengan berbekal nurani serta ajaran keyakinan hidup atau agamanya, manusia pun memiliki kecenderungan untuk menggalih serta

menerapkan filosofis nilai-nilai kedamaian yang merupakan inti ajaran agama-agama tersebut.

Dilihat dari aspek teologi, inti ajaran didalam islam untuk menganjurkan upaya perdamaian orang-orang yang bersengketa. Hal tersebut termuat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujaraat ayat 9, yang artinya<sup>63</sup>:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya....”(Qs.Al-Hujaraat: 9).

Selain itu, perintah mendamaikan kelompok-kelompok yang berkonflik juga ditegaskan kembali pada ayat berikutnya (ayat 10), yang artinya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (Qs. Al-Hujaraat: 10)<sup>64</sup>.

Dari kutipan ayat tersebut terlihat bahwa sejatinya konflik atau sengketa merupakan salah satu kodrat manusia oleh karena setiap manusia dibekali dengan berbagai keinginan, baik yang bersumber dari pikiran maupun dari perasaannya.

Secara umum upaya yang sering ditempuh dalam rangka menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ialah dengan 2 (dua) cara, yakni: 1) menempuh upaya dengan non yudisial (littigasi) melalui perundingan atau yang lebih dikenal dengan istilah musyawarah beserta dengan segala variannya; dan 2). Menempuh upaya hukum dengan melakukan mekanisme yudisial (littigasi) sesuai dengan hukum formal yang berlaku, seperti melapor kepada kepolisian atau gugatan ke pengadilan. Kedua cara tersebut

<sup>63</sup> Lihat, Al-Qur'anilkarim pada Surat Al-Hujaraat, ayat 9.

<sup>64</sup> Lihat, Al-Qur'anilkarim pada Surat Al-Hujaraat, ayat 10.

masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dalam mencapai penyelesaian atas suatu konflik atau sengketa yang terjadi.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa salah satu kelebihan mekanisme yudisial ialah bersifat kuat dan hasilnya mengikat secara hukum sehingga dapat di eksekusi oleh aparat yang berwajib apabila telah ada keputusan yang bersifat *inkraht* (memiliki kekuatan hukum tetap). Selain kelebihan tersebut, mekanisme hukum formal melalui pengadilan memiliki kelemahan, diantaranya: 1). Prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapat kepastian penyelesaian hukum oleh karena pihak yang tidak puas dapat memintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 2). Menguras energi yang cukup besar serta biaya tinggi dalam berperkara<sup>65</sup>. Selain itu, mekanisme ini juga mengelompokkan para pihak yang bersengketa kedalam 2 (dua) kubu yaitu, yang menang atau yang kalah.

Sementara disisi lain kelebihan mekanisme non yudisial ialah prosesnya dapat berlangsung cepat oleh karena dapat direalisasikan dalam bentuk musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung. Selain itu, para pihak biasanya dapat menerima dengan lapang dada atas kesepakatan penyelesaian yang diupayakan dengan intensitas keterlibatan yang tinggi dari masing-masing pihak selama proses penyelesaian sengketa tersebut, baik yang merupakan proses musyawarah secara langsung yang hanya melibatkan para pihak maupun proses yang dibantu oleh mediator<sup>66</sup>. Maka mediator disini

---

<sup>65</sup>Subkomisi Mediasi dan Bagian Administrasi Mediasi, *Belajar Dari Pengalaman: Peraktek Mediasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta:Komnas HAM, 2012), hal. 139-140

<sup>66</sup>*Ibid.*, hal. 140

sebagai pihak ketiga adalah merupakan berasal dari lembaga-lembaga yang terkait yang dapat menjembatani proses penyelesaian yang akan dilakukan para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang telah dihadapinya. Peraturan mediasi tersebut merupakan bahagian isi pokok mengenai substansi dan prosedural mediasi di pengadilan. Maka terkait dengan stuktur hukum merupakan bahagian dari kelembagaannya seperti, Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan lainnya seperti peradilan umum dan peradilan agama beserta aparaturnya yang sesuai dijelaskan didalam Pasal 1 huruf (e) PERMA Nomor.01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim pengadilan sebagai struktur di dalam pengadilan memiliki peran yang sangat penting didalam meningkatkan keberhasilan mediasi, sehingga kearifan dan keberhasilan mediasi ditopang dari kemampuan dan kecakapan seorang mediator didalam menjalankan berbagai peranannya.

Dalam hal budaya hukumnya (*legal culture*), mediasi dipengadilan sesungguhnya merupakan prodak dari sistem hukum secara pemanfaatan dan kegunaannya sangat tergantung dengan nilai- nilai keyakinan masyarakat sebagai pengguna dalam melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Nilai dan keyakinan merupakan bahagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan aktif sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi maka tujuan mediasi

akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya yang cukup ringan, reputasi para pihak juga tidak terganggu dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga lebih harmonis. Sehingga ketertiban merupakan tujuan pokok dan utama dari segala hukum.

### C. Praktek Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan

Perkembangan yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan secara wajar, manusia membutuhkan interaksi dengan pihak lain (person atau badan hukum). Karenakepentingan dan kebutuhan manusia itu demikian banyaknya, makasangat terbuka perselisihan-perselisihan antara satu orang dengan orang lainnya. Sehingga hal ini dapat menimbulkan sengketa, yang dinamakan dengan sengketa perdata. Sengketaperdata merupakan dimana para pihak yang bersengketa paling sedikit ada dua pihak, yaitu pengugatdan tergugat. Jika di dalam Masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikandengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukangugatan. Maka pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke Pengadilan yangberwenang memberikan sengketa tersebut<sup>67</sup>. Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terlibat di dalam sengketa perdatamemilih jalan mediasi, baik yang diupayakan oleh hakim, pengacara maupunkehendak dari para pihak yang berperkara itu sendiri. Hal ini merupakan suatu gejala positif yang patut kita perhatikan secara seksama, memang masih dapat diupayakan apabila terjadi penyelesaian melalui mediasi biasanya disebut sebagai perdamaian<sup>68</sup>.

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 84

<sup>68</sup> Victor Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan* Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hal. 1

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian alternatif sengketa yang belum lama ini diketahui dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya dan juga belum dikenal dalam suatu wacana hukum di Indonesia. Tidak semua Pengadilan yang menerapkan atau menggunakan mediasi. Inti dari mediasi adalah mediasi sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Mediasi harus banyak memerlukan adaptasi sosialisasi baik bagi masyarakat Indonesia, birokrasi pemerintah, maupun para penegak hukum.

Praktek pola mediasi dalam sengketa perdata atau sengketa gugatan dengan cara-cara yang digunakan adalah para pihak membuat, menentukan secara sendiri secara ikhlas dan sadar isi perjanjian perdamaian. Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah. Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan terlebih dahulu ditempuh dengan upaya mediasi dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang akan diunjuk melalui sidang terbuka yang akan ditawarkan oleh ketua majelis sidang siapa saja yang akan ditentukan menjadi mediatorsnya sesuai dengan daftar nama-nama mediator yang ada di Pengadilan tersebut yang sudah tercantum dalam daftar nama mediator di Pengadilan yang telah menyidangkan perkara perdata tersebut. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka satu hari kerja berdasarkan penetapan,

Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator. Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya mediator non hakim yang berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang sebagai legal formal. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian, tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim tentang mediasi dianggap gagal dan tidak memenuhi arah keberhasilan. Maka konsekuensi dari kegagalan mediasi tersebut memaksa Majelis Hakim untuk melanjutkan proses perkara yang telah disengketakan<sup>69</sup>.

Kemudian dengan adanya ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBG tersebut, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan<sup>70</sup>. Salah satu peran yang dapat menyelesaikan mediasi itu adalah seorang Mediator. Mediator dalam hal ini dapat diambil dari kalangan Hakim ataupun non Hakim yang notabene nya

<sup>69</sup>Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Grafiti Budi Utami, 2008, hal. 62

<sup>70</sup> Syahrani Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 66

memiliki sertifikat pendidikan mediator dari lembaga pendidikan mediator yang sudah memiliki akreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **D. Bentuk Penyelesaian Atas Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi di Pengadilan**

Bentuk penyelesaian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang akan ditempuh oleh para pihak ketika sudah melakukan gugatan ke pengadilan yang akan berwenang mengadili perkara tersebut. Bentuk proses penyelesaian dapat dilakukan dengan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan atau disebut sebagai *Litigasi* adalah merupakan lembaga resmi yang akan mengadili melalui proses adjudikatif yang diberi memutus (*justice*) dalam suatu perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Suyud Margono tahun 2002 berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritulisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan<sup>71</sup>.

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses

<sup>71</sup>Suyud Margono, 2004, *Op.Cit.*, hal. 23

beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai protap. Adapun kelemahan litigasi adalah proses lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara pihak; permusuhan; kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum; tidak bersifat rahasia; kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa (dalyerni.multiply.com).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pada Pasal 19 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi adalah sebagai berikut :

- a. jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat dalam suatu proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- b. Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- c. Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara yang bersangkutan.
- d. Mediator tidak dapat dikenal pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Maka berdasarkan penyelesaian sengketa perdata dengan melalui jalur litigasi para pihak yang berperkara sudah tentu akan melalui proses yang panjang dan biaya yang sangat mahal dan pasti akan ada dirugikan dari salah satu para pihak yang telah bersengketa.

Kemudian mengenai tinjauan tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi). Maka proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan

ini disebut juga sebagai proses penyelesaian yang tanpa akan ditempuh melalui sidang di pengadilan. Merujuk hal yang demikian secara jelas telah diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS ).

Adapun proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu sebagai berikut :

### 1. Negosiasi

Negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari<sup>72</sup>. Dalam praktiknya, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (disini tidak terjadi sengketa); dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak.

### 2. Mediasi

Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi antar manusia. Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa akan berusaha menyelesaikannya menurut cara-cara yang dipandang paling tepat. Secara dikotomi cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh itu meliputi dua

---

<sup>72</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2002, hal. 27

kemungkinan, yaitu melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau proses diluar peradilan yang mengarah pada pendekatan kompromi<sup>73</sup>.

### 3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi *resolution*. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak<sup>74</sup>.

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan mediasi.

### 4. Pengadilan ( Litigasi )

Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 5. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan ( Pasal 5

<sup>73</sup>MohammadJamin, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta:Universitas Sebelas Maret (UNS), 1995, hal. 32

<sup>74</sup>Gunawan Widjaja 2004, *Log.cit.*, hal. 7

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Maka untuk cara yang pertama dan yang kedua dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul diantara para pihak yang bersengketa melalui “ musyawarah untuk mufakat“ dengan tujuan mencapai win-win solution. Jadi apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan atau tidak sangat tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang bersengketa. Artinya , bagaimana mereka mapu menghilangkan perbedaan pendapat diantara mereka. Apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut<sup>75</sup>.

Cara ketiga adalah dengan mengajukan sengketa ke pengadilan. Cara itu kurang populer dikalangan pengusaha, bahkan kalau tidak terpaksa, para pengusaha pada umumnya menghindari penyelesaian sengketa dipengadilan. Hal ini kemungkinan disebabkan lamanya waktu yang tersisa dalam proses pengadilan sehubungan dengan tahapan-tahapan (banding dan kasasi) yang harus dilalui, atau disebabkan sifat pengadilan yang terbuka untuk umum sementara para pengusaha tidak suka masalah-masalah bisnisnya dipublikasikan, ataupun karena penanganan penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri (meskipun pengadilan dapat juga menunjuk hakim *ad hoc* atau menggunakan saksi ahli).

Cara penyelesaian keempat, yaitu arbitrase merupakan pilihan yang menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai

---

<sup>75</sup>Lihat Pasal 6 Undang-undang No.30 tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

suatupengadilan pengusahayang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka<sup>76</sup>.

Maka disini yang akan menjadi focus kajian dalam penelitian adalah cara yang kedua dengan menempu proses mediasi. Pada awal pengembangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) muncul pola pikir perlunya pengintegrasian komponenADR ke dalam undang-undang mengenai arbitrase. Pemikirantersebut dimaksudkan untuk menjadikan ADR sebagai bentukalternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapatberkembang pesat dan sesuai dengan tujuannya. PembentukanADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak cukup dengandukungan budaya musyawarah atau mufakat dari masyarakat,tetapi perlu pengembangan dan pelembagaan yang meliputiperundang-undangan untuk memberikan landasan hukum danpembentukan asosiasi profesi atau jasa profesional<sup>77</sup>.

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan-putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan

<sup>76</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 4-5

<sup>77</sup> SuyudMargono, 2004, *Op.Cit.*, hal. 106

- c) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu para pihak dalam penyelesaian sengketa maka putusan tersebut batal atau salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan putusan kepada hakim.

Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian ( solusi ) yang diterima oleh kedua belah pihak. ( sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh pemakainya dengan tujuan yang berbeda- beda sesuai dengan kepentingan mereka masing- masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi disini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase<sup>78</sup> .

Dalam proses mediasi apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- b) Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian,
- c) Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d) Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa<sup>79</sup> .

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>79</sup> *Op.cit.*, Gunawan Widjaja ,2004, hal. 59

Kemudian sebagai Prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi.
- b) Upaya maksimal untuk mencapai mufakat.
- c) Penggunaan pendekatan rekturisasi dengan pola *best commercial practice*.
- d) Menghormati hak-hak para pihak yang terkait.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip dalam suatu mediasi yaitu:

a) Accessible

Setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik antara mediasi yang satu dengan yang lainnya.

b) Voluntary

Setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila dia merasa hasil mediasi tidak menguntungkan atau memuaskan dirinya.

c) Confidential

Para pihak ingin merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi.

d) Fasilitative

Mediasi merupakan kreatifitas dan pendekatan pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi dan bergantung pada mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan tetap dan tidak dapat memihak<sup>80</sup>.

Sebagai dasar hukum hakim dalam melakukan mediasi adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Menurut ketentuan dari peraturan Mahkamah Agung bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 dan direvisi kembali dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>80</sup>Zainudin, Muchammad, Tesis: *Hukum dalam Mediasi* Surabaya: Universitas Erlangga (UNAIR-Pres), 2008, hal. 2

Mediasi dengan bentuk kesepakatan di luar Pengadilan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 (PERMA) Pasal 23 yaitu sebagai berikut :

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan obyek sengketa.
- (3) Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Sesuai kehendak para pihak;
  - b. Tidak bertentangan dengan hukum;
  - c. Tidak merugikan pihak ketiga;
  - d. Dapat dieksekusi;
  - e. Dengan itikad baik.

Kemudian yang menjadi peran seorang mediator dalam melakukan mediasi di pengadilan dan/atau diluar pengadilan yaitu:

- (1) Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak.
- (2) Mediator tidak memberi nasehat atau pendapat hukum.
- (3) Para pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat para ahli baik dari sisi hukum lainnya selama proses mediasi berlangsung.

- (4) Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasehat hukum terhadap salah satu pihak dalam kasus yang sama ataupun yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai arbiter atau kasus yang sama.
- (5) Para pihak paham agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur, selanjutnya segala bentuk negosiasi dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi akan diperlukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia.

Mediasi mempunyai suatu tujuan-tujuan. Adapun tujuan dari mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
- b) Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atau negosiasi.
- c) Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi (dan gagal mencapai kesepakatan). Karena itu sering dinyatakan bahwa mediasi adalah merupakan suatu negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur negosiasi yang efektif dan berfungsi membantu para pihak yang bersengketa mengkoordinasikan negoisinya agar berjalan efektif dan efisien.

Tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan tujuan utama yaitu membantu mencari jalan keluar atau alternative penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang forward looking dan bukan backward looking. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran

dan atau dasar hukum yang diterapkan namun kepada penyelesaian masalah.” *the goal is not truth finding or law imposing but problem solving*”<sup>81</sup>.

Sedangkan untuk tujuan tambahan disini yaitu dengan melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalannya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa dan menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi yang menjadi dasar atau pertimbangan pihak lain. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah atau bermusuhan antara pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya<sup>82</sup>.

Dalam suatu mediasi dijelaskan tentang tahap-tahap proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 pada bab III Pasal 13 tentang penyerahan resume perkara dan lama proses mediasi sebagai berikut:

- a) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- b) Dalam waktu paling sedikit 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- c) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- d) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu proses mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.
- e) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- f) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

<sup>81</sup> Lovenheim, *Negosiasi Dan Mediasi*, Jakarta: Elips, hal. 4

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal.4

Proses mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua tahap yaitu pra mediasi dan tahap mediasi, yang mana sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu :

a. Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi. Kehadiran dari pihak turut Tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi dan hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

b. Tahap Mediasi

Ketika para pihak sepakat untuk melakukan proses mediasi, yang mana para pihak berkehendak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian atas sengketa. Mediasi akan berjalan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- 1) Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak.
- 2) Mediator tidak memberi nasehat atau pendapat hukum.
- 3) Para pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat para ahli baik dari sisi hukum lainnya selama proses mediasi berlangsung.
- 4) Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasehat hukum terhadap salah satu pihak dalam kasus yang sama ataupun yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai arbiter atau kasus yang sama. Para pihak paham agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur, selanjutnya segala bentuk negosiasi dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi akan

diperlukan sebagai informasi sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia.

Pengertian Mediator menurut Muchammad Zainudin adalah pihak ketiga yang terlibat dalam suatu proses negosiasi atas permintaan para pihak secara sukarela dan harus bersikap netral<sup>83</sup>.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau menyelesaikan sebuah penyelesaian.

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Memperbaiki kendala komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
- b) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
- c) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
- d) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

Sebagai seorang mediator haruslah memiliki posisi, dalam hal ini khususnya dalam menangani kasus mediasi. Adapun posisi mediator dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- a) Mediator tidak boleh melakukan penilaian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah diantara para pihak yang sedang berselisih atau bersengketa.

---

<sup>83</sup> Muchammad Zainudin, 2008, *Op.Cit.*, hal. 4

- b) Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- c) Mediator tidak boleh mengambil suatu keputusan atas persengketaan atau konflik yang sedang berlangsung antar para pihak.
- d) Mediator hanya berposisi sebagai fasilitator yang memperlancar jalannya suatu proses negoisasi yang berlangsung antara para pihak atau para negosiator yang mewakili kepentingan para pihak<sup>84</sup>.

Berbagai peran serta mediator dalam proses mediasi secara deskripsi dapat meliputi:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
- c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak.
- d. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang baik.
- e. Memperkuat suasana komunikasi.
- f. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan.
- g. Memfasilitas kreatif problem-solving diantara para pihak.
- h. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.

Berkaitan dengan fungsi dan peran mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Negeri di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan mediator dari dalam pengadilan hanya 22 hari, maka

---

<sup>84</sup>*Ibid.*,2-3

diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik<sup>85</sup>.

Sebagai proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Prinsip ini kemudian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luasa tentang bidang-bidang terkait yang di persengketakan oleh para pihak.

Selain itu peran mediator adalah membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, antara lain dengan cara penyampaian saran- saran substantif tentang pokok sengketa. Menurut pendapat dari Gary Goodspaster dalam bukunya "Panduan Negosiasi dan Mediasi" menyimpulkan peran penting mediator adalah<sup>86</sup>:

- a) Melakukan diagnosa konflik
- b) Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
- c) Menyusun agenda
- d) Mempelancar dan mengendalikan komunikasi
- e) Mengajari para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- f) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- g) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan
- h) Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian.

<sup>85</sup><http://kabarbbas.wordpress.com>, diakses Senin 15 Agustus 2016

<sup>86</sup> Goodspaster, Gery, *Paduan Negosiasi Dan Mediasi*, Jakarta:Elips, 1999, hal. 253

Kemudian menurut Kimberlee K Kovach dalam buku Suyud Margonomembagi proses mediasi ke dalam 9 (Sembilan) tahapan sebagai berikut<sup>87</sup>:

1. Penataan atau pengaturan awal.
2. Pengantar atau pembukuan oleh meditor,
3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak,
4. Pengumpulan informasi,
5. Identifikasi masalah, penyusunan agenda dan kaukus,
6. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah,
7. Melakukan tawar-menawar,
8. Kesepakatan,
9. Penutupan.

Dengan demikian bahwa bentuk proses melalui mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa perdata di pengadilan memiliki peranan penting untuk dapat menyatukan persepsi para pihak yang bersengketa, agar tidak memiliki perselisian yang berkepanjangan, kemudian bersifat dendam yang akan selalu timbul didalam benak para pihak akibat yang timbul dari sengketa tersebut.

#### **E. Peraturan Hukum Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Indonesia pada umumnya melalui lembaga Mahkamah Agung pada 1992, telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan melalui SEMA Nomor. 6 Tahun 1992, agar setiap perkara yang ditangani oleh peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) harus selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Namun apa yang terjadi setelah kebijaksanaan tersebut dilakukan, arus perkara makin cepat dan deras sampai tingkat kasasi. Akhirnya Mahkamah Agung kewalahan menampung limpahan perkara yang bertubi-tubi

<sup>87</sup> Suyud Margono, 2004, *Op.Cit.*, hal. 64

dari bawah, sehingga terjadi tunggakan perkara yang semakin besar. Penyelesaian pada peradilan tingkat pertama dan banding dapat dikatakan lancar. Akan tetapi, penyelesaian di tingkat kasasi berhenti karena antara jumlah perkara yang dapat diselesaikan dan yang masuk tidak seimbang, sehingga perkara tetap memakan waktu yang cukup lama atau lambat.

Dasar hukum mediasi di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang telah mengatur lembaga perdamaian. Sehingga hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa, juga SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBG, dan PERMA Nomor1 tahun 2008sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor.1 tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>88</sup>.

Pengaturan mengenai mediasi secara tertulis di Indonesia, awalnya terdapat di dalam hukum acara perdata yaitu Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengatur tentang perdamaian di pengadilan. Hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya dilanjutkan ke proses berikutnya. Adapun landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan adalah sebagai berikut: Ketentuan yang pertama kali mengatur tentang mediasi di pengadilan diatur dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah

---

<sup>88</sup>Lihat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Agung Republik Indonesia (SEMA) RI Nomor. 1 Tahun 2002. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: SEMA Nomor. 1 Tahun 2002 dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HR). Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung (MA) di Yogyakarta tanggal 24 sd. 27 September 2001. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi<sup>89</sup>.

Kemudian Mahkamah Agung menyadari SEMA itu sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA itu tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 145 RBG hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya, sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1 Januari 2002, tidak tampak perubahan sistem dan prosedural penyelesaian perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa<sup>90</sup>.

Bahwa SEMA Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBG) belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan<sup>91</sup>. Tidak adanya pasal yang bersifat

---

<sup>89</sup>M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 153-159.

<sup>90</sup>*Ibid.*, hlm. 159

<sup>91</sup>Konsiderans PERMA No. 2 tahun 2003 huruf (d)

memaksa menyebabkan SEMA ini tidak berlaku secara efektif. Konsiderans PERMA Nomor. 2 Tahun 2003 memuat beberapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA menggantikan SEMA Nomor. 1 Tahun 2002, antara lain mengatasi penumpukan perkara, pada huruf a konsiderans dikemukakan pemikiran perlu diciptakan suatu instrumen efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan, tentunya terutama di tingkat kasasi. Menurut PERMA ini instrumen yang dianggap efektif adalah sistem mediasi, dan caranya dengan jalan pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan<sup>92</sup>. Pasal 17 PERMA ini menegaskan “Bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (MA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/145 RBG) dinyatakan tidak berlaku.” Menurut Runtung, dalam PERMA Nomor. 2 Tahun 2003 terdapat beberapa kelemahan, yaitu:

1. Adanya ketentuan yang kontradiksi, yaitu tentang sifat dari proses mediasi, di dalam Pasal 1 angka 11 dikatakan proses mediasi terbuka untuk umum, sedangkan dalam Pasal 14 dikatakan tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali sengketa publik. Hal ini bisa membingungkan mediator. Padahal salah satu karakteristik terpenting dari proses penyelesaian sengketa alternatif (*alternativedispute resolution*) adalah sifat kerahasiaannya (tertutup)<sup>93</sup>.”
2. tentang jangka waktu (*time frame*) yang disebutkan dalam Pasal 4, yang masing-masing hanya 1 (satu) hari kerja saja, suatu hak yang dapat diprediksi tidak akan dapat dilaksanakan oleh para pihak atau kuasa. Tidak ada ketentuan yang menegaskan kekuatan hukum dari kesepakatan tertulis yang dicapai melalui mediasi yang tidak dikukuhkan oleh pengadilan, dan juga

<sup>92</sup>*Ibid.*

<sup>93</sup>Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Sumatera Utara 2006, [http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb\\_2006\\_runtung.pdf](http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf), hlm. 22, diakses 12 Juni 2016 pada Pukul 22.23 Wib.

tidak ditegaskan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dikukuhkan oleh pengadilan menjadi akta perdamaian, yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak<sup>94</sup>.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terbit setelah melalui sebuah kajian oleh tim yang dibentuk Mahkamah Agung. Salah satu lembaga yang intens mengikuti kajian mediasi ini adalah *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT). Mulai tahun 2006 dibentuk satu tim *workinggroup* untuk meneliti hal-hal yang perlu disempurnakan. Produk akhirnya adalah PERMA Nomor. 1 Tahun 2008. *Working group* ini terdiri dari beberapa pihak, mulai sektor kehakiman, advokat, maupun organisasi yang selama ini *concern* terhadap mediasi yaitu IICT dan Pusat Mediasi Nasional (PMN). Konsiderans PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 huruf e memuat sebagai berikut: Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan menerbitkan PERMA Nomor. 1 tahun 2008 dan kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai PERMA terbarunya dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Kemudian peraturan perundang-undangan yang lainnya juga banyak yang mengakomodir mengenai regulasi tentang mediasi seperti, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

---

<sup>94</sup>*Ibid.*

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumun, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 Pasal 29 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor. 14 tahun 2008 pada Pasal 40 tentang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik, Peraturan B.I, Nomor.8/5/PBI/2006 tentang pembentukan lembaga mediasi Perbankan<sup>95</sup>.

Sebagaimana diuraikan diatas, pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mediasi kurang memadai, kurang memadainya tentang pengaturan mediasi tersebut, sehingga mendorong dikeluarkannya ketentuan terkait. Salah satu contohnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

---

<sup>95</sup>*Ibid*, hal. 99

pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang memberikan pengertian tahap pramediasi, proses mediasi, serta tempat dan biaya mediasi<sup>96</sup>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga sebagai dasar hukum lahir sebagai aturan khusus untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”<sup>97</sup> Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *win or lose*. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.

<sup>96</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 8

<sup>97</sup> Lihat, Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Angka 10

Kemudian pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menitik beratkan perlu adanya sistem alternatif dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dinyatakan “ bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini menunjukkan sistem peradilan perdata di pengadilan juga mengharapkan adanya suatu lembaga yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang berperkara untuk dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan itu hanya dapat dilakukan dengan bentuk mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa mediasi sudah dimasukkan kedalam proses peradilan formal dalam Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib didahulukan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum<sup>98</sup>. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi harus memerlukan beberapa tahapan. Dalam sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum sidang dilanjutkan ketahap selanjutnya dan para pihak memilih mediator dan hakim

---

<sup>98</sup>Lihat, Pasal 2 ayat (2)PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

menunjuk dan menetapkan mediator dan sekaligus menyerahkan berkas perkara kepada mediator.

Banyak sisi kelebihan jika penyelesaian perkara dilakukan dengan bentuk mediasi seperti proses penyelesaian yang cepat, biaya ringan, diselesaikan dengan suatu kesepakatan perdamaian dan tidak adanya rasa dendam yang timbul dari perkara tersebut, namun jika di lihat dari sistem penyelesaian perkara melalui pengadilan sangat menggunakan biaya yang relatif besar dan lebih mahal, proses penyelesaian sengketa sangat lama bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, karena adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Proses penyelesaian sengketa melalui proses *litigasi* (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang sebagai proses beracara yang lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki lima prinsip yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)<sup>99</sup>. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memiliki peran yang besar dalam mengakhiri persengketaan karena memberikan keadilan dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak jika terjadi sengketa. Di Indonesia mediasi sangat diutamakan di dalam proses pengadilan sebelum masuk ke dalam pokok perkara, jika mediasi tidak dilaksanakan di dalam proses pengadilan maka

---

<sup>99</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 28

akan batal demi hukum. Alternatif penyelesaian sengketa berkembang dilatarbelakangi karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan *win-winsolution*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990.
- Attamimi, A.Hamid S., Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Fredmen, Lawrence M, *American law and introduction, 2 and edition*, penerjemah Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: pattatanusa, 2001.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Goodspester, Gery, *Paduan Negosiasi Dan Mediasi*, Jakarta:Elips, 1999.
- Hadikusuma, Hilman, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1992.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Grafiti Budi Utami, 1996.
- Hazin, Nur Kholif, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, 1994.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, Cetakan Kedelapan.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.

- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Jamin, Mohammad, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS), 1995.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999.
- Krisna, *Hukum Acara Perdata* Bandung: PT Grafiti Budi Utami, 2008.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mamudji, Sri, *Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator*, Jakarta: IICT, 2009.
- Makarao, Taufik, Moh., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Cet. I.
- , *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, Cet Ke-2.
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase* Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata* Yogyakarta: Liberty, 2002.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muchammad, Zainudin, Tesis: *Hukum dalam Mediasi* Surabaya: Universitas Erlangga (UNAIR-Pres), 2008.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, *Hukum Responsif*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan 5.
- Rasjidi, Lili dan Putra, IB Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006).
- Riduan, Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Shadhily, Hassan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, 1989.
- Situmorang, Victor, *Perdamaian dan Perwasitan* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sitepu, Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia*, disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum adat pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung : PT. Internusa, 1992.
- Subkomisi Mediasi dan Bagian Administrasi Mediasi, *Belajar Dari Pengalaman: Peraktek Mediasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komnas HAM, 2012.
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2002.
- Wuisman, J.J.JM., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, Jakarta: UI Press, 1996.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Al-Qur'anilkarim pada Surat Al-Hujaraat, ayat 9 dan 10.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pedoman Prilaku Mediator tahun 2008.

### **C. Kamus Ilmiah, Jurnal, Makalah dan Data:**

Al-Barry, Dahlan, M., *Kamus Ilmiah*, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994.

Faiz, Mohamad, Pan, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 April 2009.

Covey, *The Seven Habits of Highly Effecive People* (terjemahan) Covey Leadership Center, 1994, hal. f-3. Dikutip Melalui artikel Sahuri Lasma, berjudul *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

Data diperoleh dari dokumen Pengadilan Negeri Rantauprapat Tahun 2015.

### **D. Media Elektronik/Internet dan Wawancara:**

Thariza, O.K, *Teori Keadilan Persfektif John Rawls*, dikutip dari [www.okthariza.multifly.com/journal/item](http://www.okthariza.multifly.com/journal/item), diakses tanggal 23 maret 2015.

<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>, Kamis, 28 Februari, 2015.

<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-johnrawls.html>, Kamis, 28 Februari, 2013.

<http://kabarbbas.wordpress.com>, diakses Senin 15 Agustus 2016.

Junus Nababan, (PAN MUD Hukum), “*Wawancara*”di Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 13 Nopember 2015.

Rinaldi, (Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) “*Wawancara*” tanggal 8 Nopember 2015, di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Sumesno, (PAN MUD Perdata), “*Wawancara*” Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 Nopember 2015.

R. Aji Suryo, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat “*Wawancara*” di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Senin, 16 Oktober 2015.

Dharma Setiawan, (hakim Mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat), *Wawancara*, pada tanggal 08 Oktober 2015.

Dharma P Simbolon *Wawancara*, hakim Mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan, pada tanggal, 08 Oktober 2013.

Zul Padly, hakim Mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat, *Wawancara*, pada tanggal, 08 Oktober 2015.

